



KONSEP PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERBASIS KEMITRAAN DI SUMATERA BARAT

Yasniwati^{1*}

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: yasniwati@law.unand.ac.id

Info Artikel

Diterima, 07/05/2023

Direvisi, 14/06/2023

Dipublikasi, 04/07/2023

Kata Kunci:

Pengelolaan; Tanah
Wakaf; Kemitraan

Abstrak

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki (recovery) ekonomi masyarakat. Pada akhir periode Orde Baru (1998) perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan drastis. Hal ini bisa dilihat dari angka kemiskinan. Jika pada tahun 1997 sebelum krisis moneter, angka kemiskinan di Indonesia hanya sekitar 11%, namun pada tahun 1998 telah meningkat drastis menjadi lebih dari 45%. Kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa ini merupakan masalah yang sangat kompleks. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan dengan cara mengubah mind set masyarakat melalui berbagai pendekatan pemberdayaan. Salah satunya adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional dan produktif. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Data yang terdapat pada Subdit Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2022, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 52, 7 hektar, data tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari proses pendataan tanah wakaf secara manual di seluruh Indonesia, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan oleh tenaga KUA, kemudian direkapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota oleh kantor Kementerian Agama, dan seterusnya hingga tingkat nasional. Tanah wakaf seluas tersebut tersebar di 440,5 titik lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Begitupun dengan tanah wakaf di Sumatera Barat, peruntukkannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, sedangkan untuk kegiatan dibidang ekonomi masih sangat sedikit. Seperti tanah wakaf yang ada digunakan untuk pertanian dan peternakan bermitra dengan koperasi.

Abstract

The economic crisis that hit the Indonesian nation greatly impacted the social conditions of society. The collapse of the foundations of the nation's economy is the key issue for improving (recovery) the people's economy. At the end of the New Order period (1998) the economy in Indonesia experienced a drastic decline. This can be seen from the poverty rate. If in 1997 before the monetary crisis, the poverty rate in Indonesia was only around 11%, but in 1998 it had increased drastically to more than 45%. Poverty faced by this nation is a very complex problem. Various poverty alleviation efforts have been carried out by the government together with the people. Therefore, poverty alleviation needs to be done by changing the mindset of the community through various approaches to empowerment. One of them is the professional and productive management and development of waqf. In history, waqf has played a role in the social, economic and cultural development of society. Data contained in the Waqf Information System Sub-Directorate, Ministry of Religion shows that in , the area of waqf land in Indonesia reached 52, 2 hectare, the data is the result obtained from the manual data collection process for waqf land throughout Indonesia, which is carried out

Keywords:

Management, Waqf
Land, Partnership

in stages starting from from the sub-district level by KUA staff, then recapitulated at the Regency/City level by the office of the Ministry of Religion, and so on up to the national level. The waqf land is spread over 440,5 locations throughout Indonesia. Likewise with waqf land in West Sumatra, its designation is mostly used for religious and social purposes, while for economic activities it is still very little. For example, existing waqf land is used for agriculture and animal husbandry in partnership with cooperatives.

PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju¹, wakaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi. Pada umumnya, seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki wakaf dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Islam², sehingga pada waktu itu wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan umat³. Hal ini disebabkan wakaf dikembangkan dengan baik dan benar. ⁴Menurut Hasan Langgulung, lembaga wakaf mencapai zaman keemasannya pada Abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, karena pada masa itu jumlah wakaf sangat banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf-wakaf pada waktu itu pada umumnya dikelola oleh para sultan dan amir, anak-anak atau siapa saja yang ditentukan oleh *wakif*. Mereka terdiri atas pegawai-pegawai, amir-amir, dan stafnya sebagai pegawai wakaf.⁵

Perkembangan wakaf telah membawa manfaat kolektif kepada umat telah dibuktikan melalui banyak penulisan⁶ dan wacana.⁷ Begitu juga, perlunya wakaf diberdayakan telah

¹ Turki pada tahun 1925, harta wakafnya sudah mencapai tiga perempat dari luas lahan produktif di Turki. Pengelolaan wakaf di Turki dbawah Direktorat Jenderal Wakaf, yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan sosial. Lebih lanjut lihat Ahmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok, Mumta: Publishing, hlm. 41

² Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW. Di Madinah ditandai dengan pembangunan Mesjid Quba. Ini di pandang sebagai wakaf pertama dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Mesjid Nabawi diatas tanah anak yatim piatu yang dibeli Rasulullah dan diwakafkannya. Lebih lanjut lihat Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

³ Wakaf Tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriah. M. Syafri Antonio mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Imam Az-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (*tadwin al – hadits*) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untu pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Lebih lanjut lihat Ahmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif, Op. Cit*, hlm.27-28.

⁴ Pengaturan dan pengelolaan wakaf yang baik akan berimplikasi tumbuhnya sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan wakaf yang dikelola dengan baik, maka masyarakat akan sejahtera. Lebih lanjut lihat dalam Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 2006, Dir. Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Jakarta, hlm. 9.

⁵ Hasan langgulung,1991, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Percetakan saufi,Kuala Lumpur,hlm. 173-174

⁶ Penulisan tentang wakaf sampai tahun 2003 diantaranya telah dikumpul oleh Abdul Azim Islahi, 2003. Penulisan tentang wakaf banyak juga diterbitkan dalam pelbagai jurnal , diantaranya dalam *International Journal of Heritage Studies, Journal of Islamic Jerusalem Studies, Journal of American Oriental Society, European Journal of Social Theory, The Journal of Ottoman Studies, International Journal of Middle East Studies, European Journal of Turkish Studies, Journal of The Economic and Social History of The Orient, Journal of the Economic and Economys, The journal of Ottoman Studies, The Wall Street Journal of political Sharia and Islamic Studies*, dan sebagainya.

⁷ Wacana tentang wakaf misalnya telah dibincangkan setiap tahun di konvensi, persidang-persidangan dan seminar-seminar. Diantaranya pada 12-14 September 2006, ia dibincangkan di seminar Wakaf Kebangsaan di Kuala lumpur, Malaysia kerjasama jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) Malaysia : pada 6 Maret 2007 dibincangkan di *Singapore International Waqf Converense 2007* di Singapura, kerjasama Majlis Ugama

banyak dinyatakan dalam berbagai cara, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk tindakan.⁸ Dengan kata lain, perkembangan dan penguatan peranan wakaf telah menjadi satu aksiom (prinsip yang dipercaya oleh banyak orang).

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran dimensi spritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan kesejahteraan umat.⁹ Apalagi di Negara kita Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlahnya mencapai 87,2 % atau 207.176.162 dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.556.363 jiwa (BPS dalam angka tahun 2010). Jumlah penduduk muslim ini memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan perekonomian nasional. Salah satu contoh pemberdayaan yang dapat dimanfaatkan adalah wakaf yang bersifat produktif baik produktif dari segi ekonomi seperti lahan wakaf dikelola untuk peternakan maupun pertanian. maupun produktif non ekonomi seperti pembangunan sekolah di areal tanah wakaf.

Peraturan perundang-undangan mengenai wakaf ini dimana dalam ketentuan Pasal 215 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Dalam ajaran Islam wakaf adalah salah satu amalan yang akan tetap mengalir pahalanya walaupun pewakaf sudah meninggal dunia.¹⁰

Dengan adanya tanah wakaf terutama berada dilokasi strategis, maka sebaiknya nazhir mengelola dengan produktif dengan acara kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Misalnya di areal tanah wakaf dibangun pertokoan, rumah kos atau dibangun SPBU. Kerjasama dapat juga dilakukan oleh nazhir dengan Badan Wakaf Indonesia, dengan cara membangun aset wakaf produktif dengan dana wakaf tunai yang dikelola oleh badan wakaf Indonesia dimana hasil pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial di Sumatera batar Khususnya dan Indonesia Khususnya.

Islam Singapura dan Islamic Development Bank dengan kerjasama *Kuwait Awqaf Public Foundation, Islamic Research and Training Institute dan Warees Investments*,: pada 17-18 Agustus 2007 ia dibincangkan di International Waqf Conference di Cape Town, Afrika Selatan, kerjasama *Islamic Development Bank, the Islamic Research and training Institute, The Kuwait Awqaf Public Foundation dan Auqaf South Africa*.

⁸ Di Malaysia umpamanya, sebagian Majelis Agama Islam Negeri-negeri membangun sistem wakaf tunai dan wakaf saham dan *Johor Corporation (JcoP)* melaksanakan wakaf perusahaan, sedangkan di Indonesia, Dompot Dhu'afa Jakarta membina Tabung Wakaf untuk membiayai wakaf tradisional dan wakaf produktif dan Gerakan Wakaf Pohon (GWP) di Bandung melaksanakan program ekonomi dari alam sekitar. Di Singapura, Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) membina Tabung Pembinaan Masjid (*Mosque Building Fund, MBF*) untuk membina dan mengendalikan mesjid, disamping memperkembangkan wakaf melalui sistem corporate dengan mendirikan syarikat perusahaan bernama *Warees Investments* serta memperkenalkan *Asset Migration* dengan mengabungkan harta-harta wakaf kecil agar menjadi besar, dan di Amerika Serikat Persatuan Muslim Memphis mendirikan *Muslim Society of Memphis Endowment Fund* untuk memenuhi keperluan masyarakat Islam di sana.

⁹ Hasan Laggulung, *Loc.Cit*

¹⁰ Dalam hadits Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan sesungguhnya Nabi Saw telah berkata; "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya ". (HR. Muslim), lebih lanjut lihat, Imam Al-Mundziri, 2012, Ringkasan shahih Muslim, Penerbit jabal, Bandung, hlm.385.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Analisis data secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Pada kenyatannya usaha-usaha untuk mewujudkan Negara kesejahteraan Indonesia yang diamanatkan oleh UUD 1945 semakin lama semakin tertinggal karena keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia. Memang harus diakui untuk mewujudkan sebuah Negara kesejahteraan diperlukan sumber dana yang sangat besar dan berkesainambungan. Kelembagaan yang kuat dan tangguh serta pemerintahan yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan secara terus menerus. Harus diakui pula untuk perwujudan Negara kesejahteraan di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan Negara-negara tetangga lainnya yang sama-sama menganut konsep Negara kesejahteraan.. Kesejahteraan ditandai dengan adanya kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi. Seiring dengan meningkatnya pendapatan.¹¹ Pendapatan meningkat karena adanya peningkatan produksi. Setiap warga Negara sebagai pelaku ekonomi berperan dalam proses pembangunan. Artinya yang memproduksi harus ikut menikmati pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan pengorbannya.¹² Kemampuan masyarakat tidak sama dan tidak merata, maka pemerintah berperan penting dalam menciptakan iklim kondusif sehingga setiap pelaku ekonomi akan mempunyai kemampuan yang sama dalam menghasilkan dan menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila pembangunan mengarah kepada struktur masyarakat yang diawali dengan proses peningkatan produksi dan distribusi serta tersedianya lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja menciptakan pendapatan dan kesempatan dalam meningkatkan tabungan dan jaminan hari tua untuk pembentukan modal dalam perubahan teknologi.¹³ Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan wakaf yang produktif.

Peran produktifnya wakaf terletak pada kunci manajemen wakaf dan eksistensi pengelola wakaf, dalam hal ini nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf.¹⁴ Apabila wakaf dikelola secara professional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan dilakukannya wakaf oleh siwakif. Agar nazhir lebih leluasa dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf hendaknya diupayakan agar wakif memperuntukkan wakafnya pada waktu ikrar untuk kepentingan kesejahteraan umum. Sebab jika wakif menentukan untuk kegiatan tertentu, misalnya untuk sarana ibadah atau pendidikan maka nazhir terikat dengan ketentuan itu.

¹¹Sedarmayanti, 2004, *Good Governance* (Pemerintahan yang baik), Pt Mandar Maju, Bandung, hlm.123.

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

¹⁴Abdurrahman Kasdi, Moerdiyanto, 2014, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, Idea Press, Yogyakarta, hlm.83.

Untuk meningkatkan kinerja nazhir, undang-undang juga telah mengatur tugas dan wewenang nazhir. Meskipun nazhir memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam perwakafan ini tidak berarti nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh siwakif. Sedangkan diluar yang diinginkan siwakif maka nazhir tidak berhak untuk melakukannya kecuali untuk hal-hal yang dinilai bisa menguntungkan dalam pengembangan aset wakaf dan manfaatnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Pada potensi wakaf yang demikian besar¹⁶ ini pengelolaan yang belum profesional dan bervisi produktif, wakaf hanya menyimpan potensi untuk lahirnya potensi konflik ataupun sengketa dalam pengelolaannya. Melihat aset wakaf yang begitu besarnya seharusnya kesejahteraan yang di cita-citakan oleh Negara Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 dan juga dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai perwujudan dari Pancasila dapat di wujudkan apabila ujung tombak pengelolaan wakaf produktif yaitu nazhir sebagai pengelola dan pengembang melakukan tugasnya dengan profesional. Dengan demikian wakaf produktif sebagai *mainstream* pembentukan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat muslim perlu diberdayakan dengan menggali sejumlah potensi ekonomi serta fasilitas-fasilitas pendukungnya dan dikembangkan dengan berbagai cara, misalnya mendirikan ruko diatas tanah wakaf dengan berbasis mesjid. Karena kebanyakan tanah wakaf di peruntukkan untuk pembangunan mesjid. Ketika mesjid tersebut berada di pusat kota dan halaman mesjid begitu luas dan tidak terpakai untuk areal parker maka sebaiknya nazhir membangun ruko dan hasil pembangunan ruko tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan misalnya untuk modal usaha dan untuk biaya pendidikan atau kesehatan mereka.¹⁷

Konsep wakaf produktif yang terdapat dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun

¹⁵Misalnya dalam ikrar wakaf wakif mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Mesjid, sedangkan mesjid sudah ada didekat lokasi tanah wakaf. Tanah wakaf ini berada di pinggir jalan raya. Karena dinilai punya potensi untuk dikembangkan kearah wakaf produktif, maka nazhir dengan seiring, Menteri agama dan BWI bisa mengalih fungsikan penggunaan tanah wakaf tersebut dari pembangunan untuk mesjid dialihkan untuk mendirikan ruko dan hasil sewa ruko tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai biaya operasional mesjid yang berada di dekat lokasi tanah wakaf yang produktif tadi dan juga hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membiayai gaji guru TPA atau memberikan beasiswa kepada masyarakat yang berada di areal wakaf produktif tersebut.

¹⁶Data Kemenag Maret 2016, tanah wakaf yang ada di seluruh Indonesia berjumlah 4.359.433.170 M² dan berada di 435.768 lokasi dan potensi wakaf uang pada tahun 2011 berjumlah 7,2 trilyun rupiah.

¹⁷Pengelolaan wakaf produktif yang telah dilakukan oleh nazhir Muhammadiyah Simpang Haru kota Padang salah satunya adalah pembangunan sekolah dan took sebanyak 6 petak, dimana toko tersebut dibuat oleh nazhir ketika ada sewa tower yang disewa oleh telkomsel pada tahun 2009. Tetapi waktu gempa 2009 tower tersebut ambruk dan pihak telkomsel tidak melanjutkan kontrak tetapi uang kontrak yang telah diserahkan untuk 3 tahun kedepan tidak mereka ambil dan mereka serahkan kepada nazhir Muhammdyah. Pihak nazhir menggunakan uang tersebut untuk membangun toko sebanyak 4 petak. Dan dari hasil sewa took tersebut nazhir membangun 2 petak lagi dan hasil dari sewa yang 2 petak tadi dipergunakan oleh nazhir untuk membiayai gaji guru TPA, biaya operasional mesjid seperti untuk listrik dan PDAM. Kemudian hasil pengelolaan wakaf produktif berupa toko juga digunakan oleh nazhir untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswi SMK Muhammyah dan juga membantu masyarakat sekitar mesjid berupa bantuan konsumtif dan produktif seperti membantu para pedagang kecil dalam meningkatkan usaha perdagangan mereka. (wawancara dengan nazhir mesjid muhammdyah pasar Simpang aru kota Padang, yaitu bapak Bagindo Rusdi pada tanggal 17 Juli 2017 pada pukul 15.00 Wib)

2004 tentang wakaf, pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pemerintah (terutama departemen agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para nazhir yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan pemerintah kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif.

Jika dikaitkan antara konsep wakaf produktif dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para nazhir dimana pemerintah mengeluarkan regulasi yang sangat penting sekali dalam perwakafan yaitu adanya perubahan yang mendasar dari substansi obyek wakaf dari yang hanya benda tetap kemudian adanya obyek wakaf baru yaitu wakaf benda bergerak seperti uang dan saham. Dengan adanya obyek wakaf benda bergerak akan membuka seluas-luasnya kesempatan berwakaf bagi umat muslim yang mempunyai kecenderungan untuk bersedekah dalam arti kata bersedekah jariyah yaitu wakaf. Untuk berwakaf seseorang tidak perlu menunggu kaya raya, karena dengan hanya mempunyai uang 100 ribu masyarakat muslim sudah bisa berwakaf. Bahkan berwakaf juga bisa di cicil misalnya wakif hanya mampu menyicil 10 kali angsuran pada angsuran yang ke 10 maka wakif akan memperoleh sertifikat wakaf uang.

Untuk melihat makna penting partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perwakafan kita dapat melihat dari perspektif teori system hukum yang dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman; bahwa dalam penegakan hukum (*rule of law*) terdapat sinergi antara tiga unsur yaitu *substansi* (UU atau aturan), *struktur* (lembaga-lembaga hukum), dan *kultur* (kesadaran hukum Masyarakat)¹⁸ teori sistem hukum tersebut menegaskan serangkaian argumen mengenai adanya hubungan interaksi antara ketiga variabel yang saling mempengaruhi. Karena itu ketiga komponen penegakan hukum tersebut harus saling mendukung agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Sebaliknya, tidak beroperannya satu unsur dapat mengakibatkan penegakan hukum menjadi timpang. Hal ini dapat kita lihat bahwa sebagai apapun aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memproduktifkan aset wakaf menjadi produktif tetapi nazhir sebagai pengelola tidak bersifat profesional maka aset wakaf yang banyak tersebar diseluruh Indonesia hanya akan menjadi beban masyarakat untuk merawatnya dan bukan menjadi solusi untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Jika nazhir yang selama ini kurang profesional dalam mengelola wakaf yang ada maka jalan keluarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendanai Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk memberikan pelatihan ke profesionalan nazhir dan juga memperlihatkan kepada nazhir dengan membawa nazhir melakukan studi banding ke tempat nazhir yang sudah profesional mengelola wakaf yang ada, di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat contoh-contoh pengelolaan wakaf produktif seperti Badan Wakaf universitas Islam Indonesia (UII), yayasan Badan Wakaf Sulktan Agung, yayasan pemeliharaan dan perluasan wakaf pondok modern (YWPPWPM) Gontor¹⁹ dan lain-lain. Keberhasilan pengelolaan wakaf tersebut semestinya dapat memberi inspirasi dan mendorong pengelola wakaf yang lain untuk memberdayakan potensi wakaf yang ada.

¹⁸Lawrence M. Friedman, 1984, American Law, (New York: W.W. Norton & Company, hlm.5-6

¹⁹Bamualim, Chaider dan Irfan Abubakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Pusat Bahasa dan Budaya UIN, Jakarta.

KESIMPULAN

Wakaf produktif sebagai *mainstream* pembentukan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat muslim perlu diberdayakan dengan menggali sejumlah potensi ekonomi serta fasilitas-fasilitas pendukungnya dan dikembangkan dengan berbagai cara, misalnya mendirikan ruko diatas tanah wakaf dengan berbasis mesjid. Karena kebanyakan tanah wakaf di peruntukkan untuk pembangunan mesjid. Ketika mesjid tersebut berada di pusat kota dan halaman mesjid begitu luas dan tidak terpakai untuk areal parkir maka sebaiknya nazhir membangun ruko dengan bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia atau dengan BUMN dan hasil pembangunan ruko tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan misalnya untuk modal usaha dan untuk biaya pendidikan atau kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi, Moerdiyanto, 2014, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, Idea Press, Yogyakarta
- Ahmad Djunaidi dkk, tt, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok, Mumta : Publishing
- Bamualim, Chaider dan Irfan Abubakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Pusat Bahasa dan Budaya UIN, Jakarta
- Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 2006, Dir. Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Jakarta
- Hasan langgulung, 1991, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Percetakan saufi, Kuala Lumpur
- Imam Al-Mundziri, 2012, *Ringkasan shahih Muslim*, Penerbit jabal, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance* (Pemerintahan yang baik), PT Mandar Maju, Bandung